



Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Dilema antara Penegakan Hukum dan Kepentingan Politik

M. Gafur Aditya H. Siregar^{1*}, Agung Perdana M. Sitohang²,
Mutiara Azmi Hayati³, Rakhman Farisi⁴

^{1,2,3,4} Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

*Correspondence Email: Gafursiregar@gmail.com

Submitted: February 11, 2025 Accepted: February 14, 2025 Published: February 21, 2025

 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/10934>

The handling of corruption cases in Indonesia faces various challenges, particularly concerning procedural law and political influence. This study examines how legal processes and political dynamics impact the effectiveness of corruption eradication. The central research question explores the extent to which procedural law regulations and political interventions shape law enforcement outcomes. This study aims to analyze the effects of political interference, the independence of law enforcement institutions, and weaknesses in procedural law on corruption case handling. Using a qualitative approach that combines normative and empirical legal analysis, this research evaluates relevant legal frameworks and case studies. The findings reveal that political intervention often undermines law enforcement, while gaps in procedural law create significant obstacles to effective corruption eradication. However, a strong synergy between robust legal policies and genuine political will is essential for enhancing the effectiveness of law enforcement against corruption. The implications of this study underscore the need for legal reforms and institutional safeguards to ensure impartial and effective handling of corruption cases in Indonesia.

Keywords: Procedural Law, Law Enforcement, Politics, Corruption

Abstrak: Penanganan kasus korupsi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait hukum acara dan pengaruh politik. Penelitian ini mengkaji bagaimana proses hukum dan dinamika politik memengaruhi efektivitas pemberantasan korupsi. Pertanyaan utama dalam penelitian ini berfokus pada sejauh mana regulasi hukum acara dan intervensi politik membentuk hasil penegakan hukum. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak campur tangan politik, independen lembaga penegak hukum, serta kelemahan dalam hukum acara terhadap penanganan kasus korupsi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggabungkan analisis hukum normatif dan empiris, penelitian ini mengevaluasi kerangka hukum yang relevan serta studi kasus yang ada. Temuan penelitian menunjukkan bahwa intervensi politik sering kali melemahkan penegakan hukum, sementara celah dalam hukum acara menciptakan hambatan signifikan bagi pemberantasan korupsi yang efektif. Namun, sinergi yang kuat antara kebijakan hukum yang kokoh dan kemauan politik yang tulus sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi. Implikasi dari penelitian ini menekankan perlunya reformasi hukum dan penguatan kelembagaan guna memastikan penanganan kasus korupsi yang adil dan efektif di

Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Acara, Penegakan Hukum, Politik, Korupsi

Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu permasalahan krusial yang menghambat pembangunan dan merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, kasus-kasus korupsi terus terjadi, melibatkan aktor-aktor dari berbagai sektor, termasuk pemerintahan dan swasta. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya bergantung pada norma hukum yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik yang berkembang. Dalam praktiknya, hukum acara pidana yang seharusnya menjadi instrumen penegakan hukum yang efektif sering kali menghadapi tantangan akibat intervensi politik, kelemahan regulasi, serta kurangnya independensi lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, analisis terhadap hubungan antara hukum acara dan politik dalam penanganan kasus korupsi menjadi penting guna memahami sejauh mana efektivitas penegakan hukum dapat berjalan secara adil dan transparan (Asshiddiqie, 2022).

Korupsi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan institusi pemerintahan. Ketika kasus korupsi tidak ditangani secara transparan dan akuntabel, masyarakat menjadi skeptis terhadap efektivitas hukum dalam menegakkan keadilan (Klitgaard, 1988). Selain itu, korupsi yang terjadi di berbagai tingkat pemerintahan dan sektor swasta menunjukkan bahwa praktik ini telah mengakar dalam struktur sosial dan birokrasi. Situasi ini semakin memperburuk kondisi di mana hukum yang seharusnya menjadi alat penciptaan keadilan justru dipolitisasi demi kepentingan segelintir pihak (International, 2023).

Dalam konteks hukum acara, berbagai kendala yang muncul dalam penanganan kasus korupsi tidak hanya disebabkan oleh faktor internal lembaga penegak hukum, tetapi juga tekanan eksternal dari lingkungan politik. Sering kali, pejabat atau tokoh yang terlibat dalam kasus korupsi memiliki jaringan politik yang kuat, sehingga mempersulit proses hukum yang seharusnya berjalan independen. Fenomena ini menunjukkan tantangan besar dalam memastikan bahwa hukum benar-benar diterapkan secara objektif tanpa intervensi yang dapat menghambat proses peradilan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana hukum acara di Indonesia dapat diperkuat agar mampu menghadapi tekanan politik serta memastikan keadilan tetap ditegakkan (Lubis, 1993).

Penelitian ini akan berfokus pada analisis hubungan antara hukum acara dan dinamika politik dalam proses penanganan kasus korupsi di Indonesia. Dengan mengeksplorasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi serta solusi yang dapat diterapkan. Melalui pendekatan ini, diharapkan pula ditemukan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat independensi sistem

peradilan, meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, dan membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bersih serta berintegritas (F. S. Pahlevi, 2022).

Salah satu aspek krusial dalam memahami hubungan antara hukum acara dan politik dalam penanganan kasus korupsi adalah bagaimana sistem peradilan beroperasi dalam lingkungan yang penuh dengan kepentingan politik (Aiman, 2024). Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum dihadapkan pada dilema antara menjalankan tugasnya secara profesional atau tunduk pada tekanan politik yang dapat memengaruhi jalannya proses hukum (Santoso et al., 2014). Hal ini sering kali terlihat dalam kasus-kasus besar yang melibatkan tokoh politik atau pejabat tinggi, di mana proses hukum berjalan lambat, penuh celah hukum, atau bahkan berakhir dengan vonis yang kontroversial. Situasi ini menunjukkan bahwa hukum acara tidak bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan faktor politik yang turut memengaruhi implementasinya (Kurniawan, 2022).

Integritas dan profesionalisme lembaga penegak hukum menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi (Dwiputrianti, 2009). Ketika aparat hukum tidak independen atau terpengaruh oleh tekanan politik, maka keadilan yang seharusnya ditegakkan menjadi terdistorsi (Kenneth, 2024). Kelemahan ini dapat berakibat pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel dalam seluruh tahapan hukum acara, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Dengan demikian, independensi lembaga peradilan dapat terjaga, sehingga hukum dapat ditegakkan tanpa intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan (Kurniawan, 2022).

Di sisi lain, peran masyarakat sipil dan media massa dalam mengawal proses hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hukum berjalan dengan transparan. Kontrol sosial dari masyarakat dapat menjadi pendorong bagi aparat hukum untuk bertindak lebih tegas dalam menangani kasus korupsi (F. Pahlevi, 2022). Media massa, baik dalam bentuk konvensional maupun digital, juga memiliki peran strategis dalam memberikan informasi kepada publik serta menekan pihak-pihak yang berusaha menghambat proses hukum (Karunia, 2022). Dalam banyak kasus, tekanan publik yang besar dapat mendorong percepatan penegakan hukum dan mengurangi kemungkinan adanya campur tangan politik yang dapat mengaburkan keadilan (KPK, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses hukum dalam kasus korupsi diterapkan serta sejauh mana faktor politik memengaruhi jalannya peradilan. Dengan memahami hubungan antara hukum acara dan politik, penelitian ini diharapkan dapat menemukan solusi untuk memperkuat sistem hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan melihat berbagai tantangan dan dinamika yang ada, penelitian ini berupaya memberikan analisis komprehensif mengenai bagaimana hukum acara dapat diperkuat agar lebih efektif dalam menangani kasus korupsi, serta bagaimana pengaruh politik dapat diminimalisir dalam sistem peradilan (Suprihanto et al., 2023). Melalui pemahaman yang lebih

mendalam mengenai interaksi antara hukum dan politik dalam penegakan kasus korupsi, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih efektif dalam membangun sistem hukum yang kuat, transparan, dan berintegritas di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Susiani, 2024; Adhyaksa, 2024; Rosidi et al., 2024). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai regulasi yang mengatur hukum acara dalam penanganan kasus korupsi, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan tentang kelembagaan penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Pengadilan Tipikor. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum acara dirancang dan diterapkan dalam sistem peradilan guna menangani tindak pidana korupsi. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, independensi peradilan, serta hubungan antara hukum dan politik dalam sistem peradilan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap konsep keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam hukum acara serta bagaimana faktor politik dapat memengaruhi implementasi regulasi yang ada (Adriaman, 2024; Syahputra, 2024).

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta artikel yang membahas aspek hukum dan politik dalam pemberantasan korupsi. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai referensi tambahan untuk memperjelas konsep hukum yang dianalisis (Susiani, 2024).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan tahunan lembaga terkait, serta sumber akademik yang relevan (Kadriah & Sumarna, 2024). Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deduktif dan induktif. Analisis deduktif dilakukan dengan menelaah aturan hukum dan teori yang berlaku, lalu menghubungkannya dengan praktik penegakan hukum terhadap kasus korupsi (Muammar & Taufik, 2024). Sementara itu, analisis induktif digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tantangan dalam implementasi hukum acara berdasarkan kasus-kasus konkret. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas hukum acara dalam pemberantasan korupsi serta bagaimana sistem peradilan dapat diperkuat agar lebih transparan dan bebas dari intervensi politik (Firmanto et al., 2024).

Refleksi Terhadap Efektivitas Sistem Hukum Acara Pidana dalam Penuntutan Kasus Korupsi

Efektivitas sistem hukum acara pidana dalam penuntutan kasus korupsi merupakan aspek krusial dalam menentukan keberhasilan pemberantasan tindak

pidana korupsi di Indonesia. Secara normatif, hukum acara pidana telah menyediakan mekanisme yang jelas dalam menangani kasus korupsi, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan (Afif, 2018). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menjadi dasar utama dalam proses peradilan kasus korupsi. Selain itu, keberadaan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertujuan untuk mempercepat dan mengoptimalkan penanganan perkara korupsi, yang sering kali melibatkan pejabat tinggi atau kelompok berkepentingan (Fatah et al., 2016).

Efektivitas sistem hukum acara pidana dalam penuntutan kasus korupsi masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya celah hukum yang memungkinkan tersangka korupsi menghambat proses peradilan, seperti penggunaan praperadilan untuk menggugurkan status tersangka sebelum sidang dimulai. Selain itu, keterlibatan aktor politik dalam sistem peradilan sering kali mempengaruhi jalannya proses hukum, baik dalam bentuk intervensi terhadap aparat penegak hukum maupun dalam pengambilan keputusan di tingkat pengadilan. Situasi ini menyebabkan inkonsistensi dalam pemberian sanksi bagi pelaku korupsi, di mana dalam beberapa kasus hukuman yang dijatuhan tidak sebanding dengan tingkat kerugian negara yang ditimbulkan (Sujana & Kandia, 2024).

Aspek lain yang perlu direfleksikan adalah transparansi dan akuntabilitas dalam penuntutan kasus korupsi. Meskipun persidangan kasus korupsi dilakukan secara terbuka, sering ditemukan indikasi peradilan yang tidak independen, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi atau individu dengan pengaruh besar. Beberapa terdakwa korupsi mendapatkan perlakuan istimewa, seperti pemotongan masa tahanan melalui remisi yang berlebihan atau fasilitas mewah di lembaga pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum acara pidana belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku korupsi, yang seharusnya menjadi tujuan utama dalam pemberantasan kejahatan luar biasa ini (Wiranti & Arifin, 2020).

Untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum acara pidana dalam penuntutan kasus korupsi, diperlukan reformasi yang mencakup aspek regulasi, kelembagaan, dan integritas aparat penegak hukum (Santiago, 2017). Penguatan regulasi dapat dilakukan dengan menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh koruptor, misalnya dengan membatasi penggunaan praperadilan dalam kasus korupsi serta memperketat pemberian remisi bagi narapidana korupsi. Selain itu, independensi lembaga peradilan harus terus diperkuat agar dapat terlepas dari pengaruh politik dan kepentingan kelompok tertentu. Dalam konteks kelembagaan, peningkatan kapasitas dan koordinasi antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa setiap tahap hukum acara berjalan sesuai dengan prinsip due process of law.

Selain reformasi hukum dan kelembagaan, pengawasan publik juga memegang peran strategis dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kasus korupsi (Ansori, 2017). Keterlibatan masyarakat sipil dan media dalam mengawal jalannya proses peradilan dapat menjadi alat kontrol sosial yang efektif untuk menekan potensi penyimpangan dalam sistem hukum acara pidana (Iswandi & Bukhari, 2023). Dengan transparansi yang lebih baik dan partisipasi publik yang aktif, diharapkan proses penuntutan kasus korupsi dapat berjalan lebih objektif, independen, dan menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan substantif. Oleh karena itu, refleksi terhadap efektivitas sistem hukum acara pidana dalam penuntutan kasus korupsi tidak hanya bertumpu pada aspek hukum semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dinamika politik, integritas institusi penegak hukum, serta peran masyarakat dalam memastikan bahwa keadilan tetap ditegakkan secara konsisten dan berkeadilan.

Mengenai efektivitas sistem hukum acara pidana dalam penuntutan kasus korupsi, penting untuk menyoroti penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam proses hukum. Pengawasan terhadap lembaga-lembaga penegak hukum, seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, sangat penting untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh integritas dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan pribadi. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah memperkuat mekanisme pengawasan internal, seperti audit rutin terhadap kinerja lembaga penegak hukum, serta membentuk lembaga independen yang bertugas mengawasi jalannya proses hukum, khususnya dalam kasus korupsi. Selain itu, pengawasan eksternal yang melibatkan masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Peningkatan transparansi dalam setiap tahapan penanganan kasus korupsi juga perlu mendapat perhatian serius. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan memastikan seluruh proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Akses masyarakat terhadap informasi terkait perkembangan kasus korupsi tidak hanya dapat memperkuat prinsip keterbukaan, tetapi juga memberikan tekanan sosial terhadap aparat penegak hukum untuk bekerja dengan baik. Dengan transparansi yang lebih tinggi, diharapkan ketidakadilan atau keputusan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dapat segera terungkap, sehingga masyarakat tetap memiliki kepercayaan terhadap sistem hukum yang ada (Muhtar, 2019).

Selanjutnya, sistem pendidikan dan pelatihan untuk aparat penegak hukum juga memegang peranan penting dalam peningkatan efektivitas hukum acara pidana dalam penanganan kasus korupsi. Para jaksa, hakim, penyidik, dan penyelidik perlu dilengkapi dengan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai seluk-beluk tindak pidana korupsi, baik dari aspek substantif hukum maupun prosedural. Program pelatihan yang berkelanjutan dan fokus pada keterampilan profesional serta etika kerja

dapat meningkatkan kualitas keputusan hukum yang diambil dan mempercepat penyelesaian kasus. Selain itu, program pemberantasan korupsi dalam bentuk pendidikan internal di setiap lembaga penegak hukum akan membantu menciptakan budaya kerja yang bebas dari korupsi, serta memberikan pemahaman yang jelas tentang pentingnya menjaga independensi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan.

Terakhir, untuk mencapai efektivitas yang optimal dalam penuntutan kasus korupsi, kebijakan jangka panjang yang menyasar pada pencegahan juga harus dipertimbangkan (Yuliana et al., 2023). Pencegahan korupsi yang efektif tidak hanya melibatkan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga mencakup upaya sistematis untuk mengubah lingkungan yang mendorong terjadinya korupsi, seperti reformasi birokrasi, peningkatan kesejahteraan pegawai negeri, dan pemberian sistem pengawasan. Jika sistem pemerintahan dan aparatur birokrasi dapat beroperasi dengan baik, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, maka penyelesaian kasus-kasus korupsi akan semakin efektif (Rinjani, 2024).

Tantangan Lembaga Penegak Hukum dalam Menghadapi Tekanan Politik

Tantangan yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum dalam menghadapi tekanan politik merupakan salah satu isu paling krusial dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan aktor politik atau pejabat tinggi negara. Lembaga-lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan sering terjebak dalam situasi di mana kepentingan politik atau kekuasaan memengaruhi independensi mereka dalam menjalankan tugas. Salah satu bentuk tekanan politik yang paling sering terjadi adalah intervensi langsung dari pihak eksekutif, legislatif, atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan penguasa yang berusaha memengaruhi jalannya proses hukum demi kepentingan pribadi atau kelompok. Tekanan ini dapat berupa ancaman, janji politik, atau upaya untuk memobilisasi opini publik guna menggiring arah penyelesaian kasus tertentu (Nabila et al., 2024).

Korupsi di Indonesia sering melibatkan pihak-pihak yang memiliki kedudukan tinggi dalam struktur politik negara, seperti pejabat negara, anggota legislatif, atau memimpin partai politik. Ketika kasus korupsi melibatkan orang-orang penting ini, lembaga penegak hukum sering kali menerima ancaman atau intimidasi yang menghambat jalannya penyidikan dan persidangan (Yandi et al., 2024). Salah satu contoh nyata adalah ketika aparat penegak hukum harus memilih antara mempertahankan profesionalisme dan integritas atau tunduk pada tekanan politik yang memengaruhi keputusan hukum. Dalam beberapa kasus, ancaman terhadap keselamatan pribadi atau keluarganya, atau bahkan ancaman terhadap posisi mereka dalam lembaga, sering menjadi alasan mengapa mereka mundur atau menghentikan proses penyidikan.

Tantangan lain yang dihadapi lembaga penegak hukum adalah ketidakberdayaan dalam menghadapi politik transaksional di ruang legislatif dan eksekutif. Beberapa anggota legislatif atau pejabat tinggi yang terlibat dalam kasus korupsi memiliki kekuatan untuk memengaruhi kebijakan atau proses hukum melalui

legislasi atau dengan memanipulasi anggaran yang terkait dengan operasional lembaga penegak hukum itu sendiri (Baidi, 2019). Ketika lembaga penegak hukum seperti KPK, yang seharusnya independen, bergantung pada alokasi anggaran yang disetujui oleh legislatif, mereka rentan terhadap keputusan politik yang tidak selalu mendukung penegakan hukum yang objektif. Tekanan politik ini bisa berupa pengurangan anggaran atau penghentian dana yang menghalangi lembaga-lembaga penegak hukum untuk menjalankan tugas mereka dengan optimal.

Selain tekanan eksternal dari penguasa politik, lembaga penegak hukum juga menghadapi tantangan dari dalam, yaitu internalisasi budaya politik di kalangan aparatur hukum. Banyak aparatur penegak hukum yang berasal dari birokrasi atau memiliki kedekatan dengan partai politik tertentu, menciptakan dilema profesionalisme di mana kadang-kadang kepentingan politik atau hubungan pribadi lebih diutamakan daripada prinsip keadilan dan hukum yang seharusnya mereka tegakkan. Korupsi struktural dalam tubuh birokrasi atau sistem penegakan hukum sering kali menghalangi kemauan politik untuk menyelesaikan kasus-kasus besar yang melibatkan tokoh politik, yang pada gilirannya memengaruhi efektivitas dan integritas lembaga tersebut dalam menangani kasus korupsi (Baidi, 2019).

Untuk mengatasi tekanan politik ini, salah satu solusi adalah memperkuat independensi lembaga penegak hukum melalui reformasi sistem yang komprehensif. Perlindungan terhadap pegawai lembaga penegak hukum dari tekanan politik, baik melalui regulasi yang jelas maupun sistem internal yang kuat, sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan integritas penegakan hukum. Selain itu, untuk meminimalkan intervensi politik, perlu ada penguatan mekanisme pengawasan eksternal terhadap lembaga-lembaga ini, baik dari masyarakat sipil, lembaga pengawas, maupun media, yang dapat berfungsi sebagai kontrol sosial yang transparan. Dengan transparansi yang lebih tinggi, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi proses hukum dan memberikan tekanan lebih besar terhadap lembaga penegak hukum untuk menjalankan tugas mereka sesuai aturan tanpa pengaruh politik.

Memperkuat kapasitas lembaga penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan pembuktian yang objektif juga sangat penting. Meningkatkan keterampilan teknis, sumber daya manusia yang berkompeten, dan penggunaan teknologi canggih dalam penyelidikan memungkinkan lembaga penegak hukum menghadapi tekanan politik dengan lebih efektif. Pendekatan berbasis bukti yang kuat serta penerapan prinsip-prinsip hukum yang tegas dapat mengurangi potensi intervensi politik yang merusak proses hukum. Pemberantasan dalam sistem internal lembaga penegak hukum, termasuk penguatan sistem perekutan dan promosi berbasis merit, akan menghasilkan aparatur hukum yang lebih profesional dan kurang rentan terhadap pengaruh politik yang merugikan.

Tantangan lembaga penegak hukum dalam menghadapi tekanan politik memerlukan kerja sama antara berbagai elemen negara, termasuk lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta masyarakat. Dengan komitmen bersama untuk menjaga

sistem hukum yang adil dan bebas dari intervensi politik, Indonesia dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas. Dalam jangka panjang, keberhasilan penegakan hukum yang bebas dari tekanan politik akan mengarah pada terciptanya kepercayaan publik yang lebih besar terhadap institusi negara, yang pada gilirannya akan mempercepat pemberantasan korupsi dan memperkuat prinsip demokrasi di Indonesia (Winata, 2024).

Untuk mengatasi tekanan politik yang terus membayangi proses penegakan hukum, upaya penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang lebih menyeluruh sangat diperlukan. Lembaga penegak hukum harus diberi keleluasaan untuk menjalankan tugasnya secara independen tanpa khawatir akan campur tangan politik. Pengawasan internal dapat dilakukan melalui audit rutin dan evaluasi kinerja, sedangkan pengawasan eksternal melibatkan partisipasi aktif masyarakat sipil, media, dan lembaga pengawas independen. Dengan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel, setiap intervensi politik yang menggoyahkan integritas proses hukum dapat segera terdeteksi dan diatasi, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum (Marzuki, 2024).

Penting juga untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur penegak hukum guna membangun budaya profesionalisme dan integritas yang kuat. Program pelatihan berkelanjutan harus dirancang untuk memperdalam pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum, etika profesional, dan tantangan yang dihadapi dalam menghadapi tekanan politik. Pendidikan antikorupsi bagi aparatur hukum dan pejabat publik akan membantu menanamkan nilai-nilai keadilan dan transparansi, mempersiapkan mereka untuk menanggapi segala bentuk intervensi yang tidak sesuai dengan prinsip hukum. Dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga penegak hukum dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan konsisten dengan prinsip due process of law.

Kesimpulan

Meskipun sistem hukum Indonesia telah mengalami berbagai reformasi, masih terdapat sejumlah tantangan besar dalam penuntutan kasus korupsi. Salah satu tantangan utama adalah adanya tekanan politik yang sering kali mengarah pada intervensi dalam proses hukum, yang mengancam independensi lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan pengadilan. Tekanan politik, baik yang berasal dari dalam maupun luar lembaga hukum, dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi dan menciptakan ketidakadilan dalam penerapan hukum. Selain itu, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, ketidakmerataan penerapan hukum, dan kelemahan dalam sistem pengawasan internal serta eksternal juga turut memengaruhi efektivitas sistem hukum dalam menangani kasus korupsi. Lembaga penegak hukum sering kali terjebak dalam dilema antara mempertahankan integritas hukum atau menghadapi ancaman terhadap keselamatan pribadi dan posisi politik mereka.

Reformasi yang komprehensif dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum. Salah satunya adalah dengan memperkuat independensi lembaga

penegak hukum melalui pengawasan yang lebih ketat dan transparan, baik dari institusi negara maupun masyarakat sipil. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal pengetahuan hukum dan etika profesi juga sangat penting agar aparat hukum dapat menangani kasus korupsi secara profesional dan bebas dari pengaruh politik yang merugikan. Secara keseluruhan, untuk mencapai sistem hukum yang lebih efektif dalam pemberantasan korupsi, diperlukan kerjasama antara berbagai elemen negara, lembaga peradilan, dan masyarakat. Penegakan hukum yang bebas dari tekanan politik akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan mendorong terwujudnya keadilan sosial yang sesungguhnya, sehingga pemberantasan korupsi yang efektif dapat menjadi fondasi bagi pembangunan negara yang lebih baik dan lebih demokratis.

Referensi

- Adhyaksa, A. (2024). Doktrin Hukum: Perspektif Belaka Atau Menciptakan Hukum Yang Ideal. *de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.33387/dejure.v5i1.7350>
- Adriaman, M. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Afif, M. (2018). Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.9>
- Aiman, R. (2024). Hukum dan Korupsi: Tantangan dan Solusi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.59001/pjls.v3i1.170>
- Ansori, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.35586/.v4i2.244>
- Asshiddiqie, J. (2022). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.
- Baidi, R. (2019). Peluang Dan Tantangan Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5464>
- Dwiputrianti, S. (2009). Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 6(3), Article 3. <https://doi.org/10.31113/jia.v6i3.364>
- Fatah, A., Jaya, N. S. P., & Juliani, H. (2016). Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.13880>
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- International, T. (2023). *Corruption Perceptions Index 2022*. Transparency International.
- Iswandi, I., & Bukhari, B. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentuan Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2369>
- Kadriah, A., & Sumarna, D. (2024). Analisis Epistemologi Kritis Terhadap Metode Penelitian Hukum Perdata. *Jurnal Supermacy Of Law (Ilmu Hukum)*, 1(1), Article 1.
- Karunia, A. A. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.62831>
- Kenneth, N. (2024). Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 335–340. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1645>
- Clitgaard, R. (1988). *Controlling Corruption*. University of California Press.
- KPK, K. P. K. (2023). *Laporan Tahunan KPK 2022*. KPK.
- Kurniawan, R. (2022). Dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia dalam perspektif sejarah politik: Komparasi Undang-Undang di Masa Orde Baru dan Masa Reformasi. *Historiography: Journal of Indonesian History and Education*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.17977/um081v2i12022p82-92>
- Lubis, T. M. (1993). *In Search of Human Rights: Legal-political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki, I. (2024). Korupsi sebagai Kejahatan Serius: Evaluasi Peran Lembaga Anti-Korupsi. *Policy and Law Journal*, 1(1), Article 1.
- Muammar, M., & Taufik, I. (2024). Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.7917>
- Muhtar, M. H. (2019). Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum. *Jambura Law Review*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i1.1988>
- Nabila, M., Salsabila, O., Sitepu, A., Ridoansih, T., & Yunita, S. (2024). Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Di Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(1), 127–133. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i1.24014>
- Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>
- Pahlevi, F. S. (2022). Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v4i1.4251>

- Rinjani, D. M. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Secara Massal Anggota Legislatif Daerah. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), Article 2. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v19i2.87>
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46-58. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>
- Santiago, F. (2017). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.31869/plj.v1i1.268>
- Santoso, L., Meyriswati, D., & Alfian, I. N. (2014). Korupsi Dan Mentalitas: Kendala Kultural Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 27(4), 173–183.
- Sujana, I. G., & Kandia, I. W. (2024). Indikator Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i2.67>
- Suprihanto, E., Utama, Y. J., & Cahyaningtyas, I. (2023). Reformulasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Kepolisian Menghadapi Korupsi Sebagai Ancaman Perang Proksi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 204–219. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.204-219>
- Susiani, D. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum*. Tahta Media Group.
- Syahputra, M. R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.08>
- Winata, G. N. (2024). Tindak Pidana Korupsi: Tantangan dalam Penegakan dan Pencegahannya. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), Article 4. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1879>
- Wiranti, Y., & Arifin, R. (2020). Tantangan dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 20(1), 45. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.3822>
- Yandi, Sunggara, M. A., Meliana, Y., Hidayah, W. A., Nain, S., & Fatma, M. (2024). Dinamika Hukum dan Korupsi Politik (Dampak dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia). *Unizar Law Review*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.36679/ulr.v7i1.64>
- Yuliana, T., Sudarmanto, E., & Priyana, Y. (2023). Efektivitas Peran Penegak Hukum dalam Penanggulangan Korupsi di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(11), Article 11. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.797>